



BUPATI BIAK NUMFOR,

Kepada

Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/ BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Balai Benih, Pimpinan Taman Anggraek, Pimpinan Taman Burung, Pimpinan Bina Netra, Kepala Puskesmas, Kepala Distrik, Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak/PAUD/SD/SMP/SMA-SMK/ Madrasah, Lurah dan Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

di -

Biak

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/168

TENTANG

**LIBUR BERSAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASEA 2019 (COVID- 19)**

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Diseasea 2019 (Covid -19) di Wilayah Negara Republik Indonesia serta memperhatikan :

- **Penyataan resmi World Health Organization (WHO), yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global.**
- **Pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam).**
- **Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Diseasea 2019 di Provinsi Papua.**
- **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.**
- **Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ, tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corana Virus Diseasea 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.**

- Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET, tanggal 18 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua.

Perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diatur.
 - a. Terhitung tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas kedinasan/ bekerja di rumah atau ditempat tinggalnya dan mulai masuk kantor kembali pada hari Rabu tanggal 1 April 2020. Pekerjaan yang dilakukan di rumah/tempat tinggal dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara, Para Medis, Penunjang Medis, dokter yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku di Lingkungan Kerja masing-masing.
 - b. Dalam hal ada pekerjaan penting dan mendesak yang harus dikerjakan di kantor atau tempat lain, maka dilakukan dengan terbatas baik personil maupun waktu-waktu kerja yang diatur oleh Kepala OPD.
 - c. Apabila ada pertemuan/rapat yang sifatnya penting dan mendesak, maka pihak penyelenggara pertemuan/rapat diharapkan menyiapkan tempat untuk mencuci tangan, pembersih tangan/tisu basah dan masker untuk setiap peserta kegiatan. Penyelenggara dan peserta harus sefety sebelum kegiatan dimulai.
 - d. Terhitung mulai tanggal pemberlakuan Surat Edaran ini, seluruh seluruh rencana perjalanan dinas ditiadakan/ditinjau kembali, kecuali karena bersifat penting dan mendesak atas perintah Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
 - e. Aparatur Sipil Negara yang baru saja melakukan perjalanan dinas atau perjalanan pribadi di luar Provinsi Papua ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, wajib memeriksa kesehatannya dan mengisolasi diri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Provinsi Papua.
2. Para Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Balai Benih, Pimpinan Taman Anggrek, Pimpinan Taman Burung, Pimpinan Bina Netra, Kepala Puskesmas, Kepala Distrik, Kepala Sekolah, Lurah dan Kepala Kampung.
 - a. Segera menyesuaikan sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Surat Edaran.
 - b. Agar proses belajar/mengajar pada jenjang Perguruan Tinggi, pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Atas dan Taman Kanak-kanak (TK), PAUD. Untuk melakukan proses belajar/mengajar di rumah/tempat tinggal terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

- c. Agar menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, dan hidup sehat dan tidak melakukan aktifitas/menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat masal dan memilih lebih banyak waktu untuk tinggal dirumah.
3. Para pimpinan Kementerian Lembaga BUMN/BUMD segera menyesuaikan sistem kerja dan jadwal layanan dengan berpedoman pada Surat Edaran ini dan menghindari/membatasi kegiatan-kegiatan rapat/pertemuan yang menghadirkan banyak orang/karyawan.
 4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta agar menyesuaikan jadwal kegiatan akademik dan non akademik untuk dilakukan dirumah/tempat tinggal dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak mahasiswa terhitung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020.
 5. Para Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri/Swasta, segera menjadwalkan kembali/mengalihkan proses belajar/mengajar dirumah/tempat tinggal terhitung 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 khusus bagi siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang akan /sedang menempuh ujian, agar disesuaikan penjadwalannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
 6. Surat edaran ini berlaku terhitung tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pandemi Covid-19 untuk dilakukan langkah-langkah tindak lanjutnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih

Biak, 17 Maret 2020





BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit - Biak Telp. (0981) 21980 Fax (0981) 21524

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.1/176

TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Memperhatikan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/3235/SET tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Papua serta berdasarkan Edaran Bupati Biak Numfor Nomor 443.2/162 maka Bupati Biak Numfor mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

1. a. TNI/Polri melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan berkembangnya wabah COVID-19 di lingkungan Masyarakat;
b. Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung untuk mendisiplinkan masyarakatnya agar tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan penting;
2. Menghentikan sementara berbagai kegiatan yang melibatkan massa baik diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, BUMN, BUMD, Vertikal, Otonom, Resepsi Keluarga dan kegiatan masyarakat lainnya;
3. Dinas Perhubungan, Angkasa pura I, PelnI, KSOP, Pelindo, KP3 Laut mengatur/mengarahkan/menertibkan penumpang yang berangkat dan tiba di Bandar Udara Frans Kaisiepo dan seluruh Pelabuhan Laut di Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :
 - a. Hanya penumpang tujuan ke Biak yang diijinkan turun;
 - b. Tempatkan 1 (satu) unit Posko untuk Tim mencatatat KTP dan No HP untuk dipantau;
4. Maskapai PT. Garuda Indonesia, PT. Sriwijaya Air, Trigana Air, Susi Air dan PelnI mewajibkan bagi calon penumpang harus memiliki surat keterangan kesehatan dari instansi kesehatan terkait yang ditunjukkan pada saat *check in*/melapor ;

5. a. Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu dapat mengedukasi kesehatan masyarakat dan memastikan pasokan APD (Alat Pelindung Diri) aman dan terkendali;
b. RSUD, RSAU, dan RSAL melakukan tindak medis;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PURP, Dinas Perumahan mempersiapkan fasilitas cuci tangan di titik keramaian/tempat – tempat umum;
7. Dinas Kominfo, Media cetak, Media Elektronik dan Media *online* mengedukasi masyarakat melalui sarana seperti Vidiotron, Pemberitaan RRI, Spanduk/Baliho, Mobil Publikasi dan sarana lainnya.
8. Kepala Puskesmas memastikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam;
9. Pasar Inpres, Pasar Ikan, Pasar Darfuar, Supermarket, Swalayan, Toko, Kios, Warung makan, Rumah makan, Restoran, Warung kopi/Kedai Kopi, Warung Kaki Lima (segala aktifitas ekonomi) memulai aktifitas pada pukul 06.00 WIT s/d 18.00 WIT kecuali apotik;
10. Bagi Pemilik Restoran, Rumah Makan, Warung Makan, Warung Kopi/Kedai Kopi dan tempat yang menjual makanan dan minuman agar tidak melayani di ruangan secara bersama tetapi dibungkus, dan yang melayani wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan, bagi pemilik usaha tersebut diatas yang tidak mengindahkan edaran ini akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku;
11. Membatasi berbagai bentuk kegiatan ibadah bagi semua umat beragama yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak;
12. Menghimbau kepada semua umat beragama di wilayah Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Do'a dan Puasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat di atas tanah Pupua.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Biak, 23 Maret 2020


HERRY ARIO NAAP, S.SI., M.Pd



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit - Biak Telp. (0981) 21980 Fax (0981) 21524

INSTRUKSI BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR : 118.5/175

TENTANG PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN MALAM, PANTI PIJAT, WARNET, SALON, SARANA OLAH RAGA DAN TEMPAT PERMANDIAN DI WILAYAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Memperhatikan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/3235/SET tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Papua serta berdasarkan Edaran Bupati Biak Numfor Nomor 443.2/162 maka dengan ini Bupati Biak Numfor :

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Tempat Hiburan Malam (Karaoke, Discotik Cafe, Pasar Malam, wahana bermain anak-anak, dll);
2. Panti Pijat dan sauna;
3. Warung Internet (warnet);
4. Salon dan pangkas rambut;
5. Sarana Olah Raga (Tempat Fitness, lapangan futsal, dll);
6. Tempat permandian, kolam renang, dll.

UNTUK : Kegiatan dan fasilitas tersebut diatas, ditutup sejak tanggal instruksi ini dikeluarkan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Biak, 23 Maret 2020





BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit - Biak Telp. (0981) 21980 Fax (0981) 21524

**SURAT EDARAN
NOMOR : 010 / 182**

**TENTANG
PENGATURAN MASUK KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
SELAMA MASA *SOCIAL DISTANCING*/ PEBATASAN SOSIAL *COVID-19***

Berkenaan dengan Surat Edaran Bupati Biak Numfor Nomor 443.1/168 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Libur Bersama Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka usaha pencegahan penyebaran virus *COVID-19* masa libur ASN sejak tanggal 17 sampai dengan 31 Maret 2020, maka dilakukan pengaturan kembali sebagai berikut :

1. Masa libur ASN yang semula berakhir pada hari selasa, tanggal 31 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan hari Jumat, tanggal 17 April 2020 dan masuk kantor kembali pada hari senin tanggal 20 April 2020;
2. Dalam rangka melakukan tugas - tugas mendesak terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19* maupun program prioritas Tahun 2020, maka diminta kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah agar mengatur para pejabat dan pegawai terkait dilingkungannya untuk tetap melaksanakan tugas baik dengan bekerja di Kantor maupun melalui media berdasarkan peraturan perundang - undangan;
3. Ketentuan jam bekerja di Kantor sebagaimana dimaksud point (2) tersebut mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan 12.00 WIT, dengan wajib melaksanakan ketentuan pembatasan sosial/*social distancing* seperti kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, penyediaan cairan *hand sanitizer*, tidak bersentuhan fisik dan pembatasan jumlah pegawai dalam bekerja. Ketentuan jam bekerja ini dikecualikan bagi Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya;

4. Selama masa libur kerja diminta agar ASN tidak diperkenankan untuk bepergian ke luar daerah dan tempat keramaian sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berpedoman pada Edaran Bupati Biak Numfor Nomor 443.1/176. Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Biak, 28 Maret 2020
BUPATI BIAK NUMFOR

HERRYARIO NAAP, S.Si., M.Pd